

ABSRTAK

PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)

Oleh

Sundari Rahman

E1A019202

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan menuliskan peristiwa hukum berupa perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat, bagi yang beragama Islam akan dicatatkan di KUA Kecamatan wilayah yang bersangkutan dan bagi yang beragama bukan Islam akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan beda agama akan dicatatkan di Kantor Disdukcapil, dengan cara mengajukan permohonan. Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak adalah mengenai permohonan pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pemohon yang berbeda agama secara gereja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal ilmiah. Metode analisis bahan hukum adalah dengan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pada Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk mendasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut peneliti pertimbangan hukum hakim dapat dilengkapi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci : *Permohonan, Pencatatan, Perkawinan.*

ABSTRACT

APPLICATION FOR MARRIAGE REGISTRATION (Juridical Review of Decision Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)

By

Sundari Rahman

E1A019202

Marriage registration is an activity of writing down legal events in the form of marriage carried out by the Recording Officer, for those who are Muslims will be recorded at the KUA of the District in the area concerned and for those who are non-Muslims will be recorded at the Office of the Population and Civil Registry Office of the Regency / City concerned. Marriage registration for those who enter into a marriage of different religions will be recorded at the Population and Civil Registry Office, by submitting an application. Decision Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk issued by the Pontianak District Court is regarding the application for registration of a marriage that has been held by applicants of different religions in church.

The problem in this study is how the basis of the judge's legal considerations in deciding the case in Pontianak District Court Determination Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. The type of research used is normative juridical. The data used is secondary data in the form of laws and regulations, literature books, and scientific journals. The method of analyzing legal materials is the qualitative normative analysis method.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the judge's legal consideration in granting the application for marriage registration in Pontianak District Court Determination Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk is based on Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. According to the researchers, the legal considerations of the judges can be complemented by the provisions of Article 2 paragraphs (1) and (2), Article 21 paragraphs (1) and (3) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 8 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Application, Registration, Marriage